

BAB I

Pendahuluan

A. Pengertian

Sebelum memasuki topik bahasan pokok, ada baiknya dipahami terlebih dulu tentang pengertian etika. Apakah etika itu? Etika dalam pengertian keilmuan adalah ilmu pengetahuan mengenai kesusilaan. Ini berarti bahwa etika membicarakan kesusilaan secara ilmiah. Gejala atau lebih tepat kumpulan gejala yang dinamakan kesusilaan, moral, atau etos, dapat juga ditinjau secara lain (Dr. H. De Vos dalam terjemahan Soejono Soemargono: 1987). Maka, dapat dikatakan pula bahwa mempelajari etika pada hakikatnya adalah mempelajari tingkah laku manusia dalam aktivitas sosialnya, yang dipotret menurut kaidah-kaidah keilmuan.

Berbeda dengan batasan di atas, Dr. Franz Magnis-Suseno (Kanisius: 1989) menyatakan, etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas. Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung

jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral. Karena itu, yang dihasilkan dari etika secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Maka, etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya guna memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik.

Sedangkan menurut James J. Spillane SJ dalam buku *Etika Profesi Hukum* (Suhrawardi K. Lubis: 2002), bahwa etika atau *etics* memerhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), etika dirumuskan dalam 3 (tiga) makna, yaitu sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang dan kewajiban moral/akhlak. Juga dimaknai sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan disebut pula sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.

Senada dengan pendapat di atas, Bertens dalam *Etika Profesi Hukum* (Abdulkadir Muhammad: 2001), membagi pengertian etika menjadi:

1. Etika dipakai dalam arti sebagai sekumpulan nilai atau norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Makna ini disebut juga sebagai “sistem nilai” dalam hidup manusia orang per orang

di bermasyarakat, seperti etika orang Jawa, etika dalam Islam, dan lain sebagainya;

2. Etika dipakai dalam arti sebagai kumpulan asas atau nilai moral, sebagaimana yang digunakan oleh kalangan profesional, seperti dokter, konsultan pajak, advokat, notaris, dan profesi-profesi lainnya;
3. Etika dipakai dalam arti keilmuan, yakni bidang ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa pula yang buruk, sebagaimana dimaksud dalam kajian filsafat moral.

Sedangkan Sumaryono, seperti dikutip dalam buku yang sama (Op.cit: 2001), bahwa etika berasal dari istilah Yunani *ethos* yang berarti adat-istiadat atau kebiasaan yang baik. Dan bertolak dari pengertian tersebut, kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia yang lahir berdasarkan kesepakatan, mengenai perangai manusia yang berada dalam ruang dan waktu yang berbeda. Di samping itu pula, etika juga menjadi bidang studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran dalam kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendaknya. Maka berdasarkan alasan tersebut, etika dapat dibedakan menjadi etika perangai dan etika moral.

Namun terlepas dari berbagai pengertian tentang etika sebagaimana diuraikan di atas, agar dapat memberikan nilai—nilai baik atau buruk—terhadap etika sebagai objek kajian, tentu butuh alat ukur yang dipakai untuk mengukur suatu aktivitas yang disebut “tingkah laku” itu. Alat pengukur itu disebut norma. Dan secara etimologi, kata “norma” berasal dari bahasa Latin “*norma*”, yang dimaknai sebagai penyiku

(perkakas tukang kayu, *Pen.*) untuk menentukan suatu garis agar menjadi lurus. Dengan demikian, norma kesusilaan adalah sekumpulan alat pengukur untuk menentukan apakah perbuatan seseorang itu bersusila atau menyimpang dari norma susila.

Tentang norma susila ini, dalam suatu komunitas sosial kemasyarakatan memiliki ciri kekhasan atau perbedaan pada masing-masing wilayah/daerah. Bisa jadi suatu tindakan seseorang di suatu daerah dianggap bersusila, tapi pada daerah yang lain dinyatakan sebagai sikap tak bersusila. Meski demikian, pada masing-masing norma susila yang berbeda itu memiliki tujuan dan maksud yang sama, yakni mengatur setiap individu untuk bagaimana agar ia dapat disebut sebagai manusia yang baik. Tanpa memedulikan apa warna kulitnya serta apa pula suku/bangsa dan agamanya.

Dalam konteks semacam itu, tentu dapat dipahami pula bahwa norma susila sebagai tuntunan berperilaku manusia, ia bersifat non-diskriminatif. Dengan kalimat lain, norma susila itu juga memiliki nilai kemanusiaan universal yang mengandung rasa keadilan. Setiap orang, selama dirinya bertindak dan/atau berperilaku sesuai dengan norma susila, maka dirinya berhak disebut manusia yang bersusila. Sebaliknya, terhadap manusia yang sikap dan perilaku sosialnya abai terhadap norma susila, sudah tentu ia bakal dicap sebagai makhluk sosial yang melewati batas norma susila. Disebut juga manusia asusila.

Dalam pandangan Louis O. Kattsoff (*Element of Philosophi*, dalam terjemahan Soejono Soemargono: 1996), makna “baik” memiliki hubungan dengan pengertian “nilai”.

Maksudnya, pernyataan “baik” dapat mengandung pengertian karena “sesuatu” itu berfungsi efisien, atau pernyataan “baik” itu karena terdapatnya tindak laku yang bernilai dari sudut pandangan kesusilaan. Artinya, terdapatnya peri kehidupan yang dilakukan oleh individu manusia, yang patut dihargai ditinjau dari segi kesusilaan. Dan nilai merupakan kualitas empiris yang diketahui atau dapat diketahui melalui pengalaman.

Sedangkan G.E. Moore dalam bukunya *Principia Ethica* (Op.cit: 1996), mengatakan bahwa “baik” merupakan pengertian-pengertian yang bersahaja, seperti halnya warna “kuning” merupakan pengertian yang bersahaja. Anda dengan cara apa pun tidak akan dapat menerangkan warna “kuning” kepada seseorang yang belum mengenal warna tersebut. Demikian pula Anda tidak akan dapat menerangkan apakah “baik” itu. Jika nilai merupakan suatu kualitas objek atau perbuatan tertentu, maka objek dan perbuatan tersebut dapat didefinisikan berdasarkan atas nilai-nilai, tetapi tidak mungkin sebaliknya. Maka, perbuatan menolong orang lain itu—didefinisikan berdasarkan nilai—sebagai perbuatan yang baik.

Lalu yang kemudian menjadi pertanyaan, norma susila itu bersumber dari mana? Bagaimana dapat terjadi pada setiap komunitas manusia yang ada di berbagai tempat di muka bumi ini, bisa sama-sama memiliki norma susila dengan maksud dan tujuan yang sama pula, yakni tentang bagaimana agar manusia itu dapat menjadi baik. Menurut kalangan pakar antropologi, norma susila itu lahir dari adat kebiasaan yang hidup dan berlaku di dalam kelompok-

kelompok komunitas sosial dalam kurun waktu yang lama secara turun-temurun. Lama kelamaan adat kebiasaan itu berubah menjadi adat-istiadat, yang memiliki konsekuensi tertentu (sanksi) bilamana dilanggar oleh anggota kelompok sosial bersangkutan.

Selanjutnya, keberlakuan adat-istiadat yang hidup dan berlaku pada setiap diri anggota kelompok itu semakin meluas, seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan mereka. Bahkan karena begitu kuatnya keyakinan bahwa pelaksanaan secara konsisten dan konsekuen atas adat-istiadat tersebut bakal dapat menciptakan kondisi sosial yang aman dan tertib, maka adat-istiadat itu berubah menjadi norma sosial yang memiliki sanksi hukum. Sebab itulah tak dapat dipungkiri, dalam tatanan masyarakat apa pun di dunia ini dapat dipastikan selalu diatur oleh hukum. Bagi kehidupan, kedudukan hukum memang tidak dapat dipisahkan dari hubungan-hubungan sosial antarindividu, bagaimana seseorang harus bertindak bila dia akan melakukan tindakan-tindakan yang memiliki dampak hukum. Dengan demikian, antara hukum dan masyarakat, baik dalam kehidupan masyarakat yang masih sangat primitif maupun masyarakat paling modern pun, memiliki keterkaitan erat yang tidak mungkin dipisahkan (Henny Mono: 2007)

Sebagai manifestasi dari filsafat hidup yang menyangkut tatanan nilai masyarakat, maka norma sosial—termasuk di dalamnya norma susila dan norma hukum—merupakan cerminan tata budaya masyarakat yang bersangkutan. Sebab itu dalam kenyataannya norma sosial

senantiasa berkembang, dipengaruhi dan saling memengaruhi di antara keadaan-keadaan politik, ekonomi, sosial-budaya, ideologi, yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Meski norma sosial mempunyai sifat universal, namun dalam batas-batas tertentu memiliki kekhasan atau perbedaan-perbedaan yang bersifat kebangsaan, antara bangsa yang satu dengan bangsa lainnya.

Karena itulah, Louis O. Kattsoff memberikan catatan (Op.cit: 1996) bahwa “bersifat susila” tidak harus berarti sama atau sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku dalam suatu kelompok manusia tertentu. Ada kemungkinan seseorang mengutuk salah satu adat-istiadat tersebut sebagai hal yang tidak susila. Adat-istiadat yang berlaku dalam suatu kelompok manusia tertentu sekadar merupakan kebiasaan-kebiasaan. Bersifat etik merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal atau perbuatan-perbuatan. Dalam arti yang demikian itu, bersifat etik setara dengan bersifat susila.

1. Kode Etik Versus Eksistensi Norma Agama

Melalui pembahasan terdahulu, sudah dipahami tentang apa itu etika sosial dan norma sosial, termasuk pula pengertian mengenai norma susila sebagai pedoman bertingkah laku. Selanjutnya, apa pula yang disebut dengan kode etik? Kode berasal dari frase “code” atau “codex” yang dimaknai sebagai naskah kuno yang berisi hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan normatif. Sedangkan etik, adalah norma susila yang tumbuh dan hidup dalam dinamika sosial kemasyarakatan, bertujuan untuk mengatur mengenai tata

cara bertindak bagi seseorang, termasuk tentang bagaimana agar ia menjadi manusia yang baik di tengah kehidupan sosialnya.

Merangkum dari kedua pengertian tersebut, dapat ditarik suatu definisi atau batasan pengertian bahwa kode etik adalah sekumpulan aturan normatif yang berisi ketentuan-ketentuan berperilaku, ditujukan kepada sekelompok komunitas sosial tertentu dengan maksud dan tujuan, bagaimana agar sekelompok manusia tersebut—baik secara individu maupun kelompok individu itu sendiri—menjadi baik dari sudut pandang internal maupun eksternal. Dan dengan kondisi kebaikan itu, pada gilirannya hubungan sosial yang terwujud adalah hubungan sosial yang tertib, tenteram, kesetaraan, sekaligus berkeadilan.

Di sudut lain, terdapat pula norma agama. Berbeda dengan norma susila, norma agama dipahami sebagai ketentuan yang memiliki maksud dan tujuan “pengabdian” kepada Tuhan. Jadi dalam pengertian ini, baik norma agama yang bersumber dari “langit” (disebut juga agama *samawi*) maupun agama/kepercayaan yang dibangun melalui olah pikir kalangan filsuf, norma agama sejatinya sama sekali tidak ditujukan untuk mengatur hubungan antarmanusia. Norma agama lebih ditujukan untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan semata. Karena itulah, apa pun isi ketentuan dari norma agama, selalu memiliki maksud dan tujuan tentang bagaimana agar manusia memperoleh pahala sekaligus tidak berbuat dosa terhadap Tuhan.

Dan Tuhan, menurut kitab-kitab suci agama, diyakini bakal memberikan pahala dan tentu saja tidak menjatuhkan

siksa kepada manusia dengan syarat, manusia bersangkutan bertindak dan berperilaku baik kepada siapa saja, termasuk kepada alam lingkungan dan penghuni alam semesta lainnya, seperti binatang-binatang. Dengan demikian, maka norma agama—meski dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan—dalam praktiknya norma-norma itu harus diwujudkan dalam bentuk tindak berperilaku manusia yang baik terhadap alam semesta berserta seluruhnya isinya.

Meski hampir memiliki kesamaan dengan norma susila, norma agama tetap memiliki perbedaan. Perbedaan antara norma susila dengan norma agama terletak pada tujuan dari pelaksanaan norma, yakni:

- a. Pelaksanaan norma susila ditujukan semata kepada manusia lain, agar hubungan antarmanusia dalam kehidupan sosialnya menjadi baik. Maka, pelaksanaan norma susila ini sama sekali terbebas dari nilai-nilai ketuhanan, kecuali penilaian baik atau buruk di mata manusia lain atau kelompok manusia lain.
- b. Pelaksanaan norma agama ditujukan semata kepada Tuhan, dengan maksud agar diri manusia itu mendapatkan pahala dan sekaligus tidak berbuat dosa. Sebab dosa diyakini bakal menimbulkan kesengsaraan di akhirat kelak. Karena itu, bila pelaksanaan norma agama kemudian (secara batiniah) ditujukan untuk manusia lain, maka manusia yang demikian itu meski mendapatkan nilai kebaikan di mata manusia, namun dirinya tidak mendapatkan nilai kebaikan di mata Tuhan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik suatu benang merah bahwa jika manusia telah melaksanakan norma agama secara sempurna, maka pada hakikatnya ia sekaligus telah melaksanakan norma susila. Said Ramadan (seperti dikutip R. Cecep Lukman Yasin: 2007), pada pokoknya mengemukakan bahwa *al urf* (adat dan kebiasaan) tertentu, baik berupa perkataan maupun perbuatan dapat menjadi sumber-sumber tambahan pelaksanaan ketentuan syariah. Menurutnya, adat dan kebiasaan tersebut dapat membuat “hukum-hukum yang kaku” menjadi lebih kenyal sekaligus mencerminkan karakteristik syariah yang terbuka dan dapat beradaptasi.

Dalam redaksi lain, manusia dapat berperilaku menurut tuntunan norma agama yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Misal, selalu menghormati yang lebih senior tatkala akan mengerjakan sesuatu pekerjaan, dengan cara mempersilakannya lebih dulu. Menurut norma agama, setiap orang wajib menghormati orang tua yang lebih senior untuk didahulukan, dan sikap perilaku yang demikian itu juga bersesuaian norma susila. Namun, karena niatan penghormatan itu untuk menjalankan perintah agama, sudah tentu perbuatan yang timbul daripadanya mendapatkan nilai kebaikan di mata Tuhan, yang sekaligus juga memperoleh nilai kebaikan di mata masyarakat.

2. Kebebasan Manusia dalam Kode Etik

Adanya penilaian baik atau penilaian buruk pada hakikatnya menuntut adanya kehendak bebas. Dalam kalimat lain, tidaklah dapat seseorang diberi nilai baik atau nilai